

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN : ANALISA WACANA TENTANG TINGKAT KEPEDULIAN HAKIM PRIA DAN PEREMPUAN PADA PARA TERDAKWA ANAK

Bab III ini Penulis akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yang telah Penulis susun diawal. Bab III ini akan menampilkan data dari hasil wawancara dan studi pustaka, analisa dan argumen yang Penulis kumpulkan selama Penulis melaksanakan penelitian. Penulis akan menganalisa kalimat-kalimat dari keputusan antara hakim laki-laki dan hakim perempuan, kaitannya dengan perbedaan gender hakim dengan terdakwa yang bisa menyebabkan hasil sanksi/hukuman yang berbeda. Disini Penulis juga akan berusaha memberikan pengertian bahwa sifat bawaan perempuan itu sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang negatif, dan bahkan dibutuhkan di dalam kehidupan.

Penulis akan membuat BAB III ini agar lebih tertata dan mudah dipahami. Penjelasan akan Penulis bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, menjelaskan mengenai bagaimana pandangan hukum terkait dengan gender yang akhirnya membentuk sikap feminin dalam hukum dan bagaimana seharusnya sikap hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan (kaitannya dengan perbedaan gender) yang kemudian akan memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang pertama. Bagian kedua, Penjelasan Umum, menjelaskan mengenai 2 hasil keputusan yang akan menjadi bahan penelitian (ringkasan kejadian dalam kasus yang ada). Bagian ketiga . Feminitas dan Kepedulian Terhadap Anak. Bagian keempat, yang merupakan bagian terakhir pembahasan, kaitan antara perbedaan gender hakim yang menyebabkan adanya perbedaan hasil putusan yang dikeluarkan (Analisis Wacana Terhadap Keputusan Hakim) serta kaitannya dengan ajaran *Ethics of Care* dari Carol Gilligan, yang disertai juga dengan pendapat penulis yang setuju bahwa sifat alami/bawaan perempuan itu baik. Bagian kedua sampai keempat tersebut kemudian yang akan memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang kedua. Melalui penjelasan yang akan Penulis

paparkan, diharapkan akan memberikan informasi mengenai perbedaan gender hakim yang dimungkinkan dapat mempengaruhi hasil putusan hakim.

III.1 Pandangan Hukum Terhadap Gender

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, menjelaskan mengenai kenyataan bagaimana hukum memandang perbedaan gender di Indonesia yang akhirnya membentuk kefemininan dalam hukum dan bagaimana seharusnya sikap hakim dalam pengambilan keputusan di persidangan berkaitan dengan perbedaan gender.

III.1.1 Hukum dan Pembentukan Sifat Feminin Pada Hakim Perempuan dan Sifat Maskulin Pada Hakim Laki-laki.

Hukum di dunia diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, termasuk di Indonesia. Hukum ada untuk memberikan batasan-batasan berperilaku terhadap manusia. Setelah membaca artikel yang ditulis oleh Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., dosen Fakultas Hukum Unpar sejak 1992 (Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FH Unpar) dalam sebuah majalah, Penulis mendapat beberapa kesimpulan yang akan tertulis sampai akhir paragraf ini. Hukum sendiri terbentuk atas tuntutan masyarakat akan suatu nilai/pola pikir suatu perbuatan. Baik yang dianggap benar maupun yang dianggap salah. Jika suatu masyarakat memiliki pola pikir tertentu, dapat diperkirakan bahwa peraturan hukum yang berlaku merupakan cerminan dari pola berpikir masyarakat itu sendiri.³⁹

Pola pikir masyarakat umum yang selalu menganggap perempuan sebagai suatu makhluk ciptaan yang lemah, lebih cocok jika menjadi ibu rumah tangga, perlu dilindungi inilah yang kemudian mempengaruhi dalam pembuatan peraturan hukum yang

³⁹ Niken Savitri, "Gender, Hukum, dan Pendidikan", Majalah Parahyangan, Edisi 2016 Kuartal IV/ Oktober-Desember Vol. III No.4, hlm.2-4., diunduh dari <http://unpar.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/Majalah-Parahyangan-Edisi-2016040304.pdf>, pada 9 Oktober 2019.

berlaku. Misalnya saja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pokok-Pokok Perkawinan :

Pasal 31 ayat 3 : suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 34 ayat 1: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Pasal 34 ayat 2: Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Selalu tertulis bahwa laki-laki (Suami) yang mencari nafkah, sedangkan perempuan berperan sebagai penjaga rumah (Ibu rumah tangga) yang harus mengurus urusan rumah dengan baik. Misal pun perempuan ada yang bekerja mencari nafkah, akan dianggap hanya mencari “penghasilan tambahan”, yang akhirnya tenaga kerja perempuan diberi bayaran yang lebih rendah dari laki-laki. Tanpa sadar, hukum sendirilah yang menanamkan peran ‘yang pantas’ untuk perempuan tersebut dimata masyarakat. Hukum sendiri yang membentuk anggapan di masyarakat bahwa perempuan itu harus dilindungi, sifat dari perempuan yang sedemikian rupa (lemah lembut, peduli, ke ‘ibu’an, *nurturing*) itu menjadikan perempuan adalah makhluk yang lemah. Hal-hal dalam hukum seperti inilah yang menurut Penulis kemudian membentuk feminisme, dimana perempuan menuntut haknya untuk setara dengan laki-laki, perempuan tidaklah lebih lemah hanya karena sifatnya yang lebih peduli yang justru sifat ini ternyata dibutuhkan dalam kelangsungan kehidupan yang lebih seimbang. Adanya peraturan-peraturan yang berkesan melindungi dan menganggap perempuan lemah inilah yang kemudian mendorong munculnya feminisme. Menurut Prof.Sulistyowati Irianto dalam salah satu

artikelnya, disebutkan bahwa hukum dibuat berdasarkan kacamata laki-laki, sedangkan sebenarnya, pengalaman perempuan itu penting untuk disertakan dalam mengkritisi hukum yang ada⁴⁰. Menurut beliau juga, metode hukum berspektif feminisme bermula dari kisah-kisah perempuan. Feminism ini muncul dalam hukum akibat banyaknya instrument dalam hukum yang merugikan atau ‘mempojokkan’ perempuan. Mengkritik hukum bukan hanya terhadap pasal-pasal hukum saja, tetapi juga dalam praktik hukum. Salah satu contohnya adalah putusan hakim. Prof.Sulistyowati Irianto pernah menulis,

Hal ini mengingat di Indonesia masih banyak hakim yang menempatkan dirinya sebagai corong undang-undang. Padahal terdapat kebutuhan untuk menjadikan putusan hakim sebagai sumber hukum yang penting. Perkembangan hukum sangatlah lambat, sedangkan perkembangan masyarakat sangat cepat, sehingga penting bagi para hakim untuk membuat terobosan melalui putusannya.⁴¹

Pentingnya hakim untuk membuat terobosan, tidak heran apabila seorang hakim perempuan mengeluarkan hasil putusan yang berbeda dengan laki-laki, dan itu bukanlah hal yang buruk. Kefemininan yang ada dalam diri hakim perempuan yang akhirnya mempengaruhi pengambilan putusan. Hal ini bisa menjadi sebuah terobosan dalam perkembangan hukum. Terobosan yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh hakim perempuan, bahwa kepeduliannya itu bukanlah hal yang buruk. Perbedaan putusan ini bisa jadi disebabkan karena sifat dasar perempuan yang lebih peduli.

⁴⁰ Sulistyowati Irianto, *Hukum Berperspektif Feminis Dibutuhkan pada Kasus Perempuan yang Terjerat Peredaran Narkotika*, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, 2016, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/prof-sulistyowati-iriantoa-hukum-berperspektif-feminis-dibutuhkan-pada-kasus-perempuan-yang-terjerat-peredaran-narkotika>, diunduh 20 Oktober 2019.

⁴¹ *Ibid.*

Perempuan memiliki rasa akan kepedulian terhadap sekitar. Sesuai dengan teori Carol Gilligan dalam karyanya *In a Different Voice*, tingkat etis moral normal perempuan berbeda dengan yang ada dalam diri laki-laki. Penilaian yang diberikan oleh perempuan lebih terpengaruh oleh perasaan kasih sayang (kepedulian). Perempuan juga memiliki toleransi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dalam *In a Different Voice*, tertulis⁴²: “...As a result, in comparison to boys, girls were found to be "more tolerant and more easily reconciled to innovations" .”

Perempuan dianggap bijaksana, lembut, kesadaran atas perasaan orang lain, kebutuhan yang kuat akan keamanan, dan mudah mengekspresikan perasaan lemah lembut. Dalam hukum sifat perempuan yang seperti itu memunculkan adanya pendapat bahwa perempuan itu lemah dan menjadikannya buruk, padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Sifat-sifat perempuan yang seperti itu sebenarnya juga diperlukan untuk menyeimbangkan kehidupan sesuai yang telah Penulis tuliskan sebelumnya. Kefemininan perempuan bisa menjadi terobosan baru didalam hukum. Perempuan itu perlu didengar juga sebagai seseorang yang juga berperan penting dalam merawat kehidupan. Menurut Penulis juga, feminisme sendiri itu ada bukan untuk menyerang dan mengganti posisi sebagai laki-laki, tetapi lebih agar perempuan bisa berperan lebih dan membuktikan bahwa perempuan yang ‘feminin’ ini diperlukan dalam kehidupan dan bukannya berdampak buruk (yang akan dibahas lebih lanjut dalam rumusan masalah kedua). Sifat feminin perempuan sendiri sebenarnya dianggap bisa membongkar ketidakadilan⁴³.

⁴² Piaget (1932/1965), hlm.52, dalam Carol Gilligan, “*In a Different Voice: Women's Conceptions of Self and of Morality*”, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1985, hlm.4

⁴³ Misbahul Pratiwi Andi , <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/gerakan-perempuan-dan-wacana-feminisme-di-indonesia>, diunduh 7 Oktober 2019.

Hukum seharusnya bisa dijadikan sarana untuk dapat mendorong kesetaraan gender. Status dan peranan setiap orang dapat disetarakan tanpa memandang gender laki-laki atau perempuan. Padahal jika diposisikan sebaliknya, hukum itu sendiri sebenarnya juga dapat merubah pola pikir masyarakat. Kenapa tidak hukum membuat peraturan yang lebih dapat merubah perspektif/ pemikiran masyarakat mengenai perempuan yang tentu saja tanpa melakukan diskriminasi terhadap laki-laki? Karena setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal pembangunan keadilan hukum di Indonesia. Setiap orang berhak ikut berperan dalam pembangunan negeri.

III.1.2 Sikap Hakim dalam Mengambil Keputusan

Setiap profesi yang ada termasuk profesi sebagai hakim, telah menggunakan suatu sistem yaitu sistem etika, terutama digunakan untuk menyediakan sebuah struktur yang bisa menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat melaksanakan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari⁴⁴. Keadilan tidak bisa ditegakkan hanya dengan peraturan semata saja, tetapi juga dengan sarana prasarananya yaitu Lembaga Pengadilan dan juga hakim yang memberi putusan di dalam pengadilan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang dilalui saat hendak menyelesaikan suatu masalah⁴⁵. Seseorang akan dihadapkan dalam beberapa pilihan penyelesaian masalah yang kemudian seorang

⁴⁴ Nurlaila Harun, “Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No.2, 2017, hlm.4, diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/240256-proses-peradilan-dan-arti-sebuah-keyakin-Oed055ce.pdf>, pada 16 Oktober 2019.

⁴⁵ *Op.cit* Hana Indah Pratiwi, hlm. 2.

tersebut harus memilih salah satu.⁴⁶ Pengambilan keputusan juga dilakukan oleh hakim didalam pengadilan. Pengadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan, dan hakim menjadi aktor utama dalam proses pengadilan tersebut.

Sebagai aktor utama dalam sebuah pengadilan, hakim memiliki wewenang dan tugas yang harus dilaksanakan, harus dilakukan untuk menegakkan hukum yang ada, berdasarkan kebenaran dan keadilan, yang berarti tanpa pandang bulu dan tidak membeda-bedakan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim baik dalam tugas yudisialnya, maupun kesehariannya⁴⁷. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga kehormatan dan perilakunya. Selalu ada sisi dimana hakim diharapkan berperan besar dan objektif serta konsisten dalam menyikapi kondisi penegakan hukum yang paling aktual⁴⁸. Sistem Etika yang berlaku bagi hakim, tertuang didalam Kode Etik Profesi Hakim. Kode etik sendiri diumpamakan sebagai sebuah kompas yang menunjukkan arah yang benar bagi hakim untuk bertindak dan berperilaku. Dengan berpedoman dengan Kode Etik Profesi dan upaya untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat, diharapkan hakim yang ideal, hakim yang tidak hanya menjadi penghubung Undang-Undang, tetapi juga bisa benar-benar menegakkan keadilan. Hakim diharapkan untuk adil dalam gender juga, tidak membeda-bedakan gender, tidak ada perbedaan gender. Tetapi jika dilihat dalam putusan –putusan hakim yang diangkat penulis, terlihat adanya sisi “feminin” dari hakim perempuan karena terdakwanya merupakan seorang anak. Jika dikaitkan dengan kode etik, seharusnya tidak ada ke “feminin” an dalam

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Nomor 047/KMA/SKB/IV2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm.3.

⁴⁸ *Ibid.*

pengambilan keputusan hakim. Meski memang benar bahwa sifat feminin tersebut tidaklah buruk dan justru dibutuhkan dalam kehidupan.

Kode Etik Profesi Hakim itu sendiri tertulis dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ada 10 (sepuluh) aturan, yaitu :

1. Berperilaku Adil ;

Menempatkan sesuatu pada tempatnya, dengan prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Dalam hukum tuntutan mendasar dalam keadilan adalah memberi perlakuan dan kesempatan (*equality and fairness*) yang sama terhadap setiap orang. Berlaku adil dengan tidak membedakan tiap-tiap orang. Hakim itu wajib tidak memihak dalam mengambil putusan. Bahkan, hakim dilarang untuk memberikan kesan memberikan posisi yang istimewa, kesan memihak, nerprasangka, mengancam, menyudutkan terhadap salah satu pihak yang berperkara. Dilarang untuk menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi seseorang baik melalui perkataan maupun tindakan.

2. Berperilaku Jujur ;

Jujur yang berarti yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong pribadi menjadi kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang benar dan yang salah. Dengan begitu kemudian akan terwujud pribadi yang tidak berpihak. Hakim berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela agar tidak membuat masyarakat meragukan hasil keputusan yang dibuat oleh hakim dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap hakim. Jujur dalam membuat keputusan sehingga tidak ada hasil keputusan yang tidak adil.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana ;

Mampu untuk bertindak sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat. Mulai dari norma hukum, keagamaan, kebiasaan, kesusilaan, dll. Sikap arif dan bijaksana juga mendorong pribadi menjadi berwawasan luas. Dalam berperilaku arif dan bijaksana ini hakim wajib untuk menghindari situasi yang dimungkinkan akan muncul kecurigaan dan sikap yang keberpihakan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus terbebas dari pengaruh pihak ketiga bahkan keluarga sekalipun, sehingga dalam mengambil putusan diharapkan hasil putusannya netral tanpa pengaruh dari siapapun dan dari pihak manapun. Hakim diharapkan untuk bisa bijaksana dalam berperilaku agar tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kepada masyarakat yang

dapat mempengaruhi proses pengadilan yang adil, independen, dan tidak memihak itu sendiri.

4. Bersikap Mandiri ;

Mampu untuk bisa bertindak sendiri tanpa adanya bantuan maupun campur tangan dari pihak lain. Dapat berpegang teguh dengan prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai dengan moral dan hukum yang berlaku. Hakim harus mandiri untuk dapat menjalankan fungsi peradilan yang bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, bahkan bujukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun, dari pihak manapun.

5. Berintegritas Tinggi ;

Sikap dan kepribadian utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas yang tinggi ini kemudian akan mendorong sikap dan pribadi yang berani menolak segala macam godaan dan intervensi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara-cara terbaik guna mencapai tujuan yang terbaik. Dengan integritasnya yang tinggi, hakim bahkan tidak diperbolehkan mengadili perkara apabila memiliki hubungan pertemanan, bahkan hubungan keluarga dengan salah satu pihak atau anggota yang berperkara, karena dikhawatirkan hubungan-hubungan semacam ini akan dapat mempengaruhi hasil keputusan yang dikeluarkan. Seseorang dalam proses pengadilan dilarang oleh hakim untuk menimbulkan kesan bahwa orang atau pihak tersebut memiliki posisi khusus atau istimewa

dimata pengadilan, karena hal ini dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam menjalankan tugasnya.

6. Bertanggung Jawab ;

Kemauan untuk melaksanakan segala sesuatu wewenang dan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin dan punya keberanian untuk melaksanakannya. Tanggung jawab ini akan menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak akan menyalahgunakan profesi sebagai hakim. Dengan tanggung jawab, maka hakim akan membuat Putusan juga dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya untuk memberikan keputusan dengan adil dan tanpa memandang maupun memihak salah satu pihak.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri ;

Manusia memiliki martabat dan kehormatan untuk dipertahankan serta untuk dijunjung tinggi oleh tiap-tiap orang, bahkan untuk seseorang yang berprofesi sebagai hakim. Hakim harus menjaga kewibawaan profesinya. Hakim harus menjaga citra wibawa dan martabatnya dimata masyarakat agar setiap hakim mengeluarkan putusan, akan dihargai dan diterima oleh masyarakat karena martabat dan wibawanya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai hakim.

8. Berdisiplin Tinggi ;

Ketaatan terhadap norma atau kaidah yang diyakini dalam mengemban amanah sebagai

seorang hakim. Kedisiplinan akan membentuk pribadi yang tertib dalam menjalankan tugas-tugas dan ikhlas dalam pengabdian dan berusaha menjadi teladan serta diharapkan untuk tidak menyalahgunakan amanah sebagai seorang hakim.

9. Berperilaku Rendah Hati ;

Kesadaran akan kemampuan diri yang terbatas, tidak sempurna, menghindari segala bentuk keangkuhan. Dengan berperilaku rendah hati maka akan memiliki pemikiran yang realistis untuk selalu membuka diri untuk terus belajar dan memperluas wawasan. Dengan wawasan yang semakin luas maka akan membuat putusan hakim menjadi lebih terbuka dan tidak memandang apapun pada diri seseorang, sehingga hasil putusannya menjadi lebih data dipertanggungjawabkan. Seorang hakim yang rendah hati juga tidak boleh untuk bersikap yang seakan-akan mencari popularitas,pujian. Jadi tidak bisa membuat putusan hanya demi mencari pujian dari masyarakat.

10. Bersikap Profesional.

Suatu sikap moral dilandasi oleh tekad guna menjalankan pekerjaan yang dipilihnya dengan maksimal. Bersikap profesional berarti diharapkan agar tidak mengecewakan masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu setiap tindakan dan keputusan yang hakim lakukan diharapkan agar berdasar atas profesionalisme sebagai seorang hakim.

Menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim, penulis mengambil kesimpulan bahwa kunci utama bagi hakim adalah bertindak dengan tidak memandang siapa-siapa, tidak memihak, tidak membela salah satu pihak, derajat semua sama. Menurut Penulis, hakim mengemban kewenangan yang tinggi, sehingga harus diimbangi dengan pertanggungjawaban yang tinggi juga dalam segala tindakan yang diambil oleh seorang hakim, terutama dalam pengambilan keputusan hakim, sesuai seperti yang sudah dijelaskan diatas. Profesionalisme hakim, pengambilan putusan hakim yang tidak boleh memandang jenis kelamin, dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh selalu beranggapan bahwa hanya perempuan yang perlu dilindungi. Kode Etik Hakim ini mengajarkan bahwa seharusnya dalam menyelesaikan suatu kasus, harus netral tanpa memandang apapun. Hakim harus memiliki keteguhan hati yang kuat, agar tidak mudah terpengaruh dengan situasi, kondisi, maupun oleh orang lain. Menurut Eugene C.Gerhart dalam Jurnal Jajang Cardidi :

Courage is the most important attribute of judge/justice. Its more important than competence or vision... it can never be delimited, dated, or aourworn, and it should pervade the heart, the halls of justice, and the chambers of the mind⁴⁹.

Keteguhan hati merupakan sesuatu hal yang teramat sangat penting bagi seorang hakim, bahkan lebih penting daripada kecakapan atau visi.Keteguhan hati itu tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dan akan meresap dalam jantung, ruang-ruang keadilan, dan dalam ruangan pikiran. Dalam memutus suatu kasus, salah satu prasyarat bagi Hakim untuk menjatuhkan Putusan (vonis) pidana selain syarat secara formal lainnya adalah memiliki keyakinan hakim.

⁴⁹ Jajang Cardidi, “Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim Dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana”, *E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science*, Vol.1 No.2, 2014, hlm.6, diunduh dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/view/562>, pada 9 Oktober 2019

Keyakinan hakim itu didasarkan pada pemahaman yang benar dan menyeluruh dari seorang hakim terhadap sesuatu yang diyakininya. Pemahaman merupakan syarat utama untuk mendukung lahirnya keyakinan. Dalam Syarat Formal dari suatu kebenaran dalam pengadilan yang menghasilkan putusan kemudian dianalisis guna melihat beberapa hal, yaitu : 1) Alat-alat bukti apa yang digunakan oleh para pihak ; 2) Isi konsideran atau pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam putusan tersebut; 3) putusan mengarah pada kebenaran formil atau kebenaran materiil⁵⁰. Dalam kasus pidana, ada alat-alat bukti yang mengikat kebebasan hakim dan ada yang memberi kebebasan kepada hakim dalam memberikan penilaian. Alat bukti yang mengikat Hakim adalah alat bukti formil yang sah, berupa : a. Keterangan ahli ; b. sumpah pemutus (*decissoir*) ; c. pengakuan di muka persidangan ; d. sumpah pelengkap (*supletoir*)⁵¹. Sedangkan alat bukti yang memberikan kebebasan pada hakim, berupa : a. pengakuan di luar persidangan ; b. persangkaan hakim ; c. keterangan saksi ; dan d. sumpah pekengkap⁵².

Secara umum, tidak semua hakim mempunyai persepsi yang sama mengenai benar atau tidaknya keyakinan hakim diperlukan dalam pengambilan putusan. Keyakinan hakim dalam perkara pidana dapat saja ditarik atau dimasukkan dalam alat bukti persangkaan hakim⁵³. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa hakim dalam mengambil keputusan harus adil dan tidak memihak sesuai dengann keyakinan hakim itu sendiri, tanpa boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh pihak manapun. Dalam

⁵⁰ Jerol Vandrixon Lintogareng, "Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan", Lex Crimen, Vol.2 No.3, 2013, hlm.28, diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/3038-ID-analisa-keyakinan-hakim-dalam-pengambilan-keputusan-perkara-pidana-di-pengadilan.pdf>, pada 8 Oktober 2019.

⁵¹ *Ibid*, hlm.29.

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*, hlm.30.

pengambilan keputusan, hasil putusannya harus netral dan tidak boleh membedakan gender dari salah satu pihak, yang berarti tidak boleh selalu menganggap bahwa perempuan yang harus selalu dilindungi.

III.2 Putusan-Putusan Hakim Atas Dua Kasus Percobaan Pemerkosaan.

Bagian ini akan menjelaskan tentang ringkasan kasus yang ada dalam 2 hasil putusan hakim (hakim laki-laki dan hakim perempuan), dimana kasus ini merupakan kasus yang mirip, kasus mengenai percobaan perkosaan dimana para terdakwa adalah anak dibawah umur. Putusan-putusan yang akan diangkat oleh Peneliti adalah Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh. dan Putusan Nomor : 82 / Pid . B /2014/PN.Mrs. yang didapatkan penulis dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> dan sudah diunduh penulis sejak 8 Mei 2019.

III.2.1 Keputusan oleh Hakim Laki-Laki diambil dari Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh.

Dalam Putusan ini, yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Angga Saputra alias Angga Bin Kamarudin, usia 14 Tahun, beragama Islam, tinggal di Propinsi Riau. Angga Saputra dipidana atas kasus Percobaan Perkosaan sesuai Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012. Angga Saputra beserta kedua rekannya yaitu Fani Oktavianda alias Dodi Bin Damri dan Hermansyah alias Man Bin Fahmid melakukan percobaan perkosaan terhadap seorang Perempuan berumur 23 Tahun bernama Hepy Illa Yanti Binti Syukurman. Diawali dengan Hepy Illa Yanti Binti meminta tolong kepada Angga Saputra dan kedua rekan Angga Saputra untuk mengantarkannya ke suatu tempat untuk mengambil motor miliknya, sehingga mereka berbonceng 4 menggunakan motor milik Hermansyah. Kemudian berujung Angga saputra bersama kedua rekannya hendak melakukan perkosaan. Di

atas motor, Angga Saputra dan Fani Oktavianda sempat memegang-megang payudara dari Hepy Illa Yanti Binti Syukurman. Hermansyah yang saat itu tengah menyetir motor, meminta Fani Oktavianda untuk bertukar posisi, Fani Oktavianda yang menyetir. Lalu giliran Hermansyah yang memegang-megang payudara Hepy Illa Yanti Binti Syukurman. Hepy Illa Yanti Binti Syukurman sempat meronta yang menyebabkan motor terjatuh, tetapi ia tidak dapat melarikan diri dan berakhir diseret ke dalam ruang kelas dan dilakukanlah perkosaan oleh Fani Oktavianda. Sampai akhirnya Hepy Illa Yanti Binti Syukurman berteriak keras dan meminta tolong sehingga tindakan perkosaan yang hendak dilakukan Angga Saputra gagal. Angga Saputra tidak sampai melakukan perkosaan, ia hanya sempat menciumi perut dan memegang payudara Hepy Illa Yanti Binti Syukurman. Rekan Angga Saputra yaitu Fani Oktavianda dan Hermansyah juga dituntut secara hukum dalam berkas terpisah. Angga Saputra kemudian dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, hasil pengambilan keputusan oleh Hakim Ketua Dedy Hermawan, S.H.,M.H.,

III.2.2 Keputusan oleh Hakim Perempuan diambil dari Putusan Nomor : 82 / Pid . B / 2014 / PN. Mrs.

Dalam putusan ini, yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Suhartanto Bin Usman, usia 16 Tahun, beragama Islam, tinggal di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Suhartanto Bin Usman dipidana atas kasus Percobaan Perkosaan sesuai dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Suhartanto Bin Usman melakukan percobaan perkosaan terhadap seorang Perempuan bernama Nurani Binti Kasim. Diawali dengan Suhartanto Bin Usman yang mengunjungi rumah dari Nurani Binti Kasim untuk bertemu dengan suami Nurani Binti Kasim untuk meminta nomor telepon dari ayah kandung Suhartanto Bin Usman, kebetulan saat itu suami dari

Nurani Binti Kasim tidak ada di rumah, yang kemudian Suhartanto Bin Usman meminta Nurani Binti Kasim untuk menelepon suaminya tetapi ternyata nomor tidak aktif dan meminta Suhartanto Bin Usman untuk kembali datang ke rumah Nurani Binti Kasim besok. Suhartanto Bin Usman yang sudah terangsang akibat melihat Nurani Binti Kasim hanya menggunakan daster dan tidak menggunakan *bra* (pakaian dalam wanita), kemudian meminta minum kepada Nurani Binti Kasim. Setelah selesai minum, Suhartanto Bin Usman lalu mencekik Nurani Binti Kasim dan mencoba memperkosanya namun gagal lantaran Nurani Binti Kasim berteriak meminta tolong dan datanglah Rajja Bin Nabadi beserta Muhammad Jafar Bin Rajja yang menggagalkan perbuatan dari Suhartanto Bin Usman. Suhartanto Bin Usman dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan hasil pengambilan keputusan oleh Hakim Ketua Jenny Tulak S.H.,M.H.

III.3 Feminitas dan Kepedulian Terhadap Anak

Tingkat kedewasaan seseorang jika dilihat dari segi psikologis, dapat ditemukan perbedaan terutama yang menyangkut kemampuan berpikir, persepsi, dan memori antara gender laki-laki dan perempuan⁵⁴. Ketika seseorang telah masuk ke dalam usia dewasa, maka akan memiliki peran sendiri, termasuk dalam lingkup mendidik anak. Laki-Laki usia dewasa kemudian akan menjadi seorang ayah, Perempuan usia dewasa kemudian akan menjadi seorang Ibu. Sesuai dengan yang sudah tertulis di Bab II Tinjauan Pustaka, seorang Ayah dan Ibu memiliki peran yang berbeda dalam mendidik anak, dan memiliki cara yang berbeda dalam mendidik anak. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan apa hubungan dari Kedewasaan seseorang dengan hasil putusan hakim.

⁵⁴ Udi Wahyudi, Skripsi : *Tingkat Kedewasaan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Relevasinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 37, diunduh dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30322/1/UDI%20WAHYUDI-FSH.pdf> , pada 10 Oktober 2019

Seseorang yang sudah dewasa dimungkinkan bisa untuk mengambil keputusan dengan lebih baik, dengan lebih bijak. Setiap keputusan yang dikeluarkan akan lebih bisa dipertanggungjawabkan jika seseorang tersebut telah dewasa. Begitu juga dalam pengambilan keputusan oleh Hakim. Termasuk didalam dua kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh. oleh Hakim Laki-Laki dan Putusan Nomor : 82 / Pid . B / 2014 / PN. Mrs. oleh Hakim Perempuan, jika diperhatikan Putusan akhir dalam hal pemberian sanksi dalam 2 kasus itu ada perbedaan. Terdakwa sama-sama seorang anak, sanksi yang diberikan oleh Hakim Laki-Laki lebih berat daripada yang diberikan oleh Hakim Perempuan.

Menurut Penulis, hasil keputusan bisa berbeda itu dimungkinkan ada kaitannya dengan “kebiasaan” seseorang dalam mendidik seorang anak. Seorang Ayah yang akan tegas terhadap anak jika seorang anak melakukan kesalahan, dan seorang Ibu yang cenderung lebih penuh kasih sayang terhadap anak. Oleh karena itu Hakim Laki-laki memberikan sanksi yang lebih berat terhadap terdakwa anak. Penjelasan lebih lanjut dan rinci akan dijelaskan dalam poin D setelah ini, yang akan menunjukkan analisis dari kalimat-kalimat yang ada dalam 2 putusan tersebut.

III.4 Analisis Wacana Terhadap Keputusan Hakim Perempuan Dan Hakim Pria Terhadap Kasus-Kasus Percobaan Pemerkosaan.

Saat ini, Penulis kemudian akan membahas berdasar 2 putusan pengadilan terhadap kasus kejahatan terhadap perempuan yaitu percobaan perkosaan, di mana yang satu keputusan oleh hakim laki-laki, dan satu keputusan oleh hakim perempuan, yang terdakwa sama-sama seorang anak. Keputusan oleh hakim laki-laki diambil dari putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh, keputusan oleh hakim perempuan diambil dari putusan Nomor : 82 / Pid . B / 2014 / PN. Mrs. Dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam hasil akhir berupa hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Hasil putusan dari hakim perempuan lebih ringan daripada hakim laki-laki Pada bagian ini Penulis akan mencoba

untuk memberikan hasil penelitian, analisis wacana terhadap putusan-putusan hakim ini.

Jadi sesuai dengan pernyataan dari Ibu Angelika Riyandari dalam hasil wawancara⁵⁵ yang menguatkan bahwa metode analisa wacana ini benar dan bisa digunakan sebagai metode dalam meneliti isi putusan dari hakim laki-laki dan putusan dari hakim perempuan. Bahwa benar adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan itu memiliki gaya berargumen, berpendapat yang berbeda.

Mari kita lihat hasil putusan-putusan tersebut, jika diperhatikan dari dua putusan diatas, Putusan Nomor 82 / Pid . B / 2014 / PN. Mrs. yang Hakimnya merupakan Hakim Tunggal seorang Perempuan yaitu Jenny Tulak S.H.,M.H., beberapa kali terdapat kata-kata "... terdakwa masih kategori anak-anak...", "... perkara A quo adalah masih tergolong anak, sehingga dalam pergaulan dan perbuatannya masih bersifat labil serta dalam bertindak terdakwa belum mempunyai kematangan berfikir..." dan bahkan terdapat alasan "terdakwa masih anak-anak" ini dituliskan menjadi salah satu hal untuk meringankan hukuman pidana terdakwa. Jika dikaitkan dengan gendernya sebagai perempuan, dan melihat sifat bawaan seorang perempuan yang penyayang, serta cara seorang perempuan dewasa mengasuh atau mendidik anak, dapat terlihat dari hasil putusan pidana terhadap terdakwa yang lebih ringan daripada putusan pidana dalam Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh. merupakan Hakim Tunggal seorang laki-laki yaitu Dedy Hermawan, S.H.,M.H., dimana sifat seorang laki-laki dewasa cenderung lebih tegas dalam mendidik dan mengasuh anak. Terlihat dari pernyataan "... pembedaan yang akan dijalankan oleh terdakwa anak adalah bersifat preventif yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan dari segi edukatifnya adalah bagi terpidana anak agar menyadari

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Angelika Riyandari, yang merupakan Dosen sekaligus Dekan dari Fakultas Sastra dan Bahasa di Universitas Katholik Soegijapranata yang ahli di bidang teori wacana. Wawancara ini terjadi pada tanggal 30 September 2019 akan terlampir.

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi” , yang dimana sangat terlihat sisi “tegas” nya seorang laki-laki dewasa dalam memberikan hukuman pada seorang anak agar anak tersebut jera akan perbuatannya. Satu lagi pernyataan yang menguatkan adalah “... perbuatan pidana terdakwa anak ini patutlah dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan karena sudah berusia di atas 14 tahun...” Pernyataan ini juga seakan-akan hakim laki-laki mengabaikan kenyataan bahwa terdakwa adalah seorang anak, sedangkan dalam putusannya dicantumkan dasar hukum dari sistem peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimana dalam undang-undang ini, tertulis jelas bahwa usia 16 tahun itu masih anak-anak. Batas usia anak-anak adalah di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Meskipun didalam putusan milik hakim perempuan tidak didasari undang-undang sistem peradilan anak, tetapi putusan yang dibuat oleh hakim perempuan lebih menunjukkan bahwa hakim perempuan memang benar-benar menganggap bahwa terdakwa adalah anak dibandingkan dengan putusan hakim laki-laki yang didasari oleh undang-undang sistem peradilan anak itu sendiri. Hakim laki-laki disini benar-benar nampak ke ‘maskulin’ an nya dan hakim perempuan sangat nampak ke ‘feminin’ an nya. Laki-laki yang tegas, dan perempuan yang peduli.

Dalam 2 kasus Percobaan Perkosaan tersebut, terdapat perbedaan yang cukup terlihat, yaitu lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa. Dalam kasus pertama, saat hakim laki-laki yang memutuskan, pidana yang ditetapkan lebih lama dari kasus kedua saat hakim perempuan yang memutuskan. Padahal jika dicermati lagi, dalam kedua kasus tersebut, yang menjadi terdakwa sama-sama merupakan anak-anak karena usia terdakwa masing-masing masih dibawah 18 tahun⁵⁶. Pernyataan dari hakim laki-laki dan perempuan masing-masing dalam putusan, ada yang sama (sepemikiran), ada juga yang berbeda. Contoh paling jelas terlihat adalah pada kasus kedua, dimana putusan diambil oleh

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3).

hakim perempuan, benar-benar terlihat bahwa hakim benar-benar fokus pada kenyataan bahwa terdakwa adalah anak-anak. Terlihat dari pernyataannya "... perkara A quo adalah masih tergolong anak, sehingga dalam pergaulan dan perbuatannya masih bersifat labil serta dalam bertindak terdakwa belum mempunyai kematangan berfikir...", yang akhirnya menimbulkan sisi ke'ibu'an dari Hakim Perempuan.

Sisi perempuan yang ke 'ibu' an ini juga dibenarkan oleh Ibu Angelika Riyandari⁵⁷. Sesuai pernyataan beliau :

Iya lebih keibuan, punya ikatan, lebih peduli, *nurturing* begitu ya. Memang sebenarnya harusnya sama ya antara laki-laki dan perempuan, tapi memang perempuan lebih seperti itu. Apalagi kalau hakim perempuan itu juga punya anak. Seperti yang saya bilang tadi, karena adanya *personal attachment* di perempuan.

Karena perempuan itu melakukan *self attachment* , melibatkan diri dalam setiap pendapatnya, maka kemudian menjawab hasil putusan dari seorang hakim perempuan yang hukumannya lebih ringan. Perempuan itu ke'ibu'an, *nurturing*, peduli (apalagi jika hakim perempuan juga memiliki anak), yang otomatis berpengaruh pada argumen atau pendapat yang dikeluarkan karena adanya *self attachment* ini, yang kemudian juga berlaku pada hakim perempuan itu karena bagaimanapun hakim perempuan tetaplah seorang perempuan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Angelika juga⁵⁸, bahwa laki-laki lebih sulit jika diajak berpendapat yang berkaitan dengan perasaan. Laki-laki cenderung lebih deskriptif. Sedangkan perempuan itu lebih melibatkan dirinya dalam segala sesuatu. Perempuan memiliki *self attachment* setiap kali ia berpendapat atau berargumen.

Bicara mengenai kepedulian yang dimiliki oleh perempuan, sudah seharusnya juga membahas mengenai *Ethics of Care* yang ada didalam putusan oleh hakim perempuan. Seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya mengenai betapa perempuan itu memiliki kepedulian yang

⁵⁷ Wawancara Dengan Ibu Angelika Riyandari, *loc.cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

tinggi dalam merawat kehidupan. Carol Gilligan pencetus *Ethics of Care* pernah berkata :

What women then enunciate is not a new morality, but a morality disentangled from the constraint that formerly confused its perception and impeded its articulation. The willingness to express and to take responsibility for judgement stems from a recognition of the psychological costs of indirect action, to self and to others and thus to relationships. Responsibility for care then includes both self and other, and the injunction not to hurt, freed from conventional straits, sustains the ideal of care while focusing the reality of choice.⁵⁹

Perempuan memiliki tanggung jawab (*responsibility*) untuk peduli (*care*) terhadap diri sendiri (*self*) dan orang lain (*others*). Perempuan memiliki ‘perintah’ untuk tidak menyakiti orang lain, menopang kepedulian yang ideal sembari fokus dengan pilihan yang nyata. Dengan kata lain, pilihan yang dibuat oleh seorang perempuan itu cenderung memikirkan orang lain karena sikap peduli yang dimiliki oleh perempuan.

Sama dengan penerapannya dalam pengambilan putusan oleh hakim. Seperti yang telah dibahas sebelum-sebelumnya bahwa hasil putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Mrs. oleh hakim perempuan memberikan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan hasil putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh. oleh hakim laki-laki. Jenny Tulak S.H.,M.H. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai hakim, memberikan putusan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa anak lebih ringan daripada penjatuhan sanksi pidana dari Dedy Hermawan, S.H.,M.H. seorang laki-laki yang berprofesi sebagai hakim. Disini penulis tidak mengatakan bahwa laki-laki tidak memiliki kepedulian, hanya saja perempuan memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi. Perempuan lebih memikirkan mengenai bagaimana merawat kehidupan, seperti yang juga dinyatakan oleh Ibu Angelika

⁵⁹ Carol Gilligan. “*In A Different Voice, Psychological Theory and Women’s Development*”:1993 dalam Rian Adhivira, *Perdebatan “Suara Perempuan” dalam Tatanan Moralitas Hukum : Tanggapan untuk Bernard L. Tanya*, Satjipto Rahardjo Institute, Semarang, hlm.3, diunduh dari https://www.academia.edu/10537869/Suara_Perempuan_dalam_Moralitas_Hukum_Tanggapan_untuk_Bernard_L._Tanya , pada 13 Agustus 2019.

Riyandari⁶⁰ :“...punya ikatan, lebih peduli, *nurturing* begitu ya. Memang sebenarnya harusnya sama ya antara laki-laki dan perempuan, tapi memang perempuan lebih seperti itu...”

Keputusan hakim perempuan ini merupakan sebuah bukti bahwa pengambilan putusan dari hakim perempuan yang memikirkan untuk merawat kehidupan itu baik adanya. Bahwa kepedulian yang dimiliki perempuan itu tidaklah buruk dan bahkan dibutuhkan dalam kehidupan. Sebagai contoh dalam putusan hakim perempuan yang memberikan sanksi lebih ringan dibandingkan dengan hakim laki-laki. Kasus yang terkait merupakan kasus percobaan perkosaan dimana korbannya memang seorang perempuan, tetapi tidak harus perempuan yang selalu perlu dibela dan dilindungi. Hakim perempuan dalam putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Mrs. menunjukkan bahwa tidak harus perempuan yang dibela dan dilindungi, bahwa sifat dasar perempuan yang peduli (*care*), *nurturing*, juga diperlukan dalam kehidupan. Terdakwa seorang anak, dan memang benar anak yang melakukan pidana pantas untuk dihukum. Tetapi anak tetaplah seorang anak, jika hukuman yang diberikan terlalu berat, apakah memang akan membuat anak jera? Atau malah akan membuat seorang anak trauma yang kemudian berdampak pada mental dan psikis anak tersebut? Jika anak tersebut benar-benar terkena mental dan psikisnya, siapa yang akan bertanggung jawab? Kepedulian yang dimiliki perempuan disini sangat berperan. Hakim perempuan nampak peduli dengan terdakwa yang masih anak-anak. Anak-anak yang memiliki cita-cita, anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang. Tidak bisa begitu saja mempertaruhkan masa depan dari seorang anak hancur atau menjadi suram karena trauma mental dan psikisnya saat didalam penjara. Bagaimana jika seorang anak yang menjadi terdakwa ini di masa depan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik? Apakah pantas untuk merusak mental dan psikis seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa? Memang

⁶⁰ Wawancara Dengan Ibu Angelika Riyandari, *loc.cit.*

tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa terdakwa anak itu pasti akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Tetapi berlaku juga sebaliknya, bahwa tidak ada bukti juga bahwa terdakwa anak tersebut pasti akan menjadi generasi penerus bangsa yang tidak baik. Keputusan dari hakim laki-laki memang tidak salah, ingin memberi hukuman yang lebih berat agar si terdakwa (anak-anak) jera terhadap perbuatannya, hakim laki-laki berkesan seperti menganggap perempuan sebagai korban lebih perlu untuk dilindungi (perempuan dianggap lemah karena telah menjadi korban). Tetapi yang Penulis bahas dalam skripsi ini adalah merupakan pandangan lain dari sisi feminisme, bagaimana feminisme sebenarnya memang ada didalam penerapan hukum.

Jadi benar adanya jika sifat-sifat dasar perempuan juga dibutuhkan untuk kehidupan. Dalam hal ini, dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan dari seorang anak. Bukan berarti kemudian mengesampingkan nasib dan kehidupan dari korban. Menurut Penulis, korban tetap dapat melanjutkan kehidupannya, sesuai dalam isi putusan juga tidak ada mengatakan korban mengalami trauma psikis yang berlebih, jadi bisa disimpulkan bahwa korban baik-baik saja. Kenyataannya juga terdakwa tetap dihukum, yang berarti hukum tetap terlaksana dengan seharusnya. Keinginan korban agar pelaku dihukum sudah terlaksana. Jadi tidak ada salahnya jika memikirkan juga kelangsungan hidup dari terdakwa anak. Kalau tidak ada *ethics of care* dari perempuan, perempuan yang *nurturing*, kehidupan tidak akan seimbang jika hanya diisi dengan logika dan pemikiran otak saja. Melindungi perempuan memang bukanlah hal yang salah, tetapi juga tidak harus selalu perempuan yang dianggap perlu perlindungan. Karena sudah seharusnya untuk memandang sisi lain mana yang harus lebih dipedulikan, mana yang lebih membutuhkan perlindungan. Bagaimana cara untuk memandang dari sudut pandang yang lain (*point of view*), dari sudut pandang feminisme. Dalam skripsi ini *point of view* dari hakim perempuan yang peduli dengan terdakwa yang masih anak-anak. Bukan berarti kepedulian hanya dimiliki oleh perempuan saja. Gilligan

sendiri mendapat banyak kritik karena dianggap esensialis, pendapatnya seakan-akan menganggap setiap laki-laki adalah rasional, dan setiap perempuan adalah peduli⁶¹. Kepedulian itu berasal dari situasi konkret, yaitu kehidupan, lebih tepatnya relasi kehidupan antar individu, atau individu dengan lingkungan⁶². Hal itu berarti kepedulian dapat dilatih dan dibudidayakan dalam setiap manusia, tidak hanya perempuan karena relasi kepedulian dengan kehidupan dari individu itu sendiri.



⁶¹ Donny Danardono, *Loc.cit.*

⁶² *Ibid.*